

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

Nama Penerbit : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Jenis Produk** : Tabungan
Nama Produk : Britama **Deskripsi Produk** : Tabungan yang diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan.
Mata Uang : IDR

FITUR UTAMA

Setoran Awal	Rp250.000	Limit Tarik Tunai	Rp.10.000.000
Saldo Minimum	Rp50.000	Limit Transfer Antar Bank	<ul style="list-style-type: none"> Silver (ATM) : Rp10.000.000 Silver (BRIMo) : Rp250.000.000 Black (ATM) : Rp15.000.000 Black (BRIMo) : Rp250.000.000
Suku Bunga	Saldo	Suku Bunga (% p.a)	<ul style="list-style-type: none"> Silver (ATM) : Rp250.000.000 Silver (BRIMo) : Rp200.000.000 Black (ATM) : Rp250.000.000 Black (BRIMo) : Rp200.000.000
	0 s/d <1 Juta	0.00	
	>=1 Juta s/d <50 Juta	0.00	
	>=50 Juta s/d <500 Juta	0.10	
	>=500 Juta s/d <1 Miliar	0.60	
>=1 Miliar	0.70	Limit Transfer Sesama BRI	

BIAYA

Biaya Administrasi Bulanan	Rp12.000	Biaya Penutupan Rekening	Rp50.000
Biaya Admin Penarikan di Teller	Rp10.000 untuk <= Rp5.000.000	Biaya Penggantian Buku Tabungan karena penuh	Gratis
Denda di bawah saldo minimum	Gratis	Biaya Penggantian Buku Tabungan karena rusak	Rp25.000
Biaya Kartu	<ul style="list-style-type: none"> Silver: Rp3.500 Black: Rp6.500 		

MANFAAT

RISIKO

<p>Asuransi kecelakaan hingga 250% dari saldo rekening hingga maksimum Rp 150 juta</p> <ol style="list-style-type: none"> Besar nilai pertanggungan adalah sebesar 250% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp150.000.000. Besar santunan meninggal dunia akibat kecelakaan adalah sebesar 250% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp150.000.000. Besar santunan cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan adalah sebesar 250% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp150.000.000. Besar santunan cacat tetap sebagian mengikuti table persentase Cacat Tetap Sebagian yang telah ditentukan oleh Asuradur. Besar santunan Perawatan/pengobatan akibat kecelakaan adalah sebesar kuitansi dengan maksimum 10% dari Nilai Pertanggungan. Besar santunan duka diperoleh bagi nasabah yang meninggal dunia dengan nilai santunan sebesar 100% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp1.500.000. 	<p>Simpanan yang dijamin oleh LPS hanya hingga Rp 2 Miliar rupiah per nasabah.</p>
--	--

<p>g. Besar santunan pendapatan diperoleh bagi nasabah yang meninggal dunia dengan nilai santunan sebesar 100% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp6.000.000.</p> <p>h. Besar biaya tunjangan Pendidikan diperoleh bagi nasabah yang meninggal dunia dengan nilai santunan sebesar 100% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp5.000.000.</p>	
Transfer Real-Time antar bank.	
Kemudahan akses melalui beragam channel.	
Aksesibilitas kartu debit dapat digunakan di seluruh dunia (untuk kartu debit dengan jaringan MasterCard).	

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

- Dokumen : KTP; NPWP; *Passport*; KIM/KITAS/KITAP
- Setoran awal minimum : Rp250.000
- Minimum Setoran Selanjutnya : Rp10.000
- Saldo Mengendap Minimal : Rp50.000

Hubungi Kami :

BRI Contact : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media
X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Contoh simulasi Britama Umum:

Nasabah diasumsikan memiliki saldo akhir hari Rp510.000.000 selama 30 hari, maka untuk perhitungan bunga Tabungan yang diterima pada bulan tersebut sebagai berikut:

Saldo	Suku Bunga	Nominal Suku Bunga (Sebelum Pajak)	Pajak (20%)	Nominal Suku Bunga (Setelah Pajak)
Rp510.000.000	0,60%	Rp251.506,85	Rp50.301,37	Rp201.205,48

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah pemilik rekening Tabungan BRI BritAma akan mendapatkan fasilitas perlindungan asuransi kecelakaan diri (personal accident) secara otomatis dan tidak dipungut biaya apabila memiliki saldo akhir hari H-1 kecelakaan minimal sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
2. Rekening atas nama anak yang diwakilkan oleh orang tuanya (misal: "nama orang tua" Q Q "nama anak", maka yang mendapat perlindungan asuransi adalah si "anak").
3. Apabila nasabah pemilik rekening Tabungan BRI BritAma mengajukan klaim santunan perawatan/pengobatan akibat kecelakaan setelah menggunakan polis lain (contoh: BPJS, asuransi swasta), maka besar pertanggungan asuransi personal accident BritAma dihitung dari selisih antara biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan dengan penggantian yang diperoleh dari polis tersebut.
4. Besar nilai pertanggungan, nilai klaim, dan santunan yang diperoleh atas Asuransi Kecelakaan Diri mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan, bukan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ditandatangani oleh nasabah.
5. Pengelolaan rekening Tabungan diklasifikasikan menjadi:
 - Rekening Aktif: Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.
 - Rekening Tidak Aktif: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari. Dalam kondisi ini, fitur penarikan di nonaktifkan.
 - Rekening Dorman: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari. Dalam kondisi ini, fitur penarikan dan pemasukan dinonaktifkan.
6. Penutupan secara otomatis rekening Tabungan yang bersaldo nihil dalam kurun waktu 180 hari berturut-turut.
7. Kewajiban nasabah pemilik rekening Tabungan memiliki kewajiban:
 - Memastikan rekening Tabungan aktif dengan cara melakukan pengecekan saldo paling sedikit 1(satu) kali dalam 360 hari.
 - Senantiasa melakukan penginian informasi diri mencakup alamat surat menyurat, alamat surat elektronik, dan nomor telepon.
 - Membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan ketentuan pembukaan rekening Tabungan pada Bank.

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

- Memiliki itikad baik dalam penggunaan rekening Tabungan.
 - Memberikan informasi dan/atau dokumen terkait data diri yang jelas, akurat, dan benar.
8. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami Tabungan BRI BritAma sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Tabungan BRI BritAma.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk BRI ini.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____ , _____ 20 _____

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Nasabah

Tanda tangan & Nama Jelas

Tanda tangan & Nama Jelas



Tanggal cetak dokumen